

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perjanjian

Perjanjian atau persetujuan merupakan terjemahan dari *overeenkomst*, Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan “suatu persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Menurut Subekti, “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.¹⁴

Ada beberapa ahli hukum yang memakai perkataan persetujuan yang tentu saja tidak salah, karena peristiwa termaksud juga berupa suatu kesepakatan atau pertemuan kehendak antara dua orang atau lebih untuk melaksanakan sesuatu dan perkataan persetujuan memang lebih sesuai dengan perkataan Belanda *overeenkomst* yang dipakai oleh *Burgelijk Wetboek* (BW), tetapi karena perjanjian oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai suatu istilah yang mantap untuk menggambarkan rangkaian janji-janji yang pemenuhannya dijamin oleh hukum.¹⁵

Suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan yang pokok dalam dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan, pembentukan organisasi usaha

¹⁴ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 1.

¹⁵ R. Subekti. 1984. *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*. Bandung: Alumni, hal. 11.

dan sebegitu jauh menyangkut juga tenaga kerja.¹⁶

Mengenai batasan pengertian perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Para sarjana hukum perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata kurang lengkap dan bahkan dikatakan terlalu luas banyak mengandung kelemahan-kelemahan.¹⁷ Tidak lengkap karena yang dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Terlalu luas karena dapat mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan di dalam hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga. Namun istimewa sifatnya karena dikuasai oleh ketentuan-ketentuan tersendiri. Sehingga hukum ke III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.¹⁸

Berdasarkan pengertian singkat di atas dijumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, antara lain “hubungan hukum (*rechtbetrekking*) yang menyangkut Hukum Kekayaan antara dua orang (*persoon*) atau lebih, yang memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu prestasi”.

Perjanjian/*verbintennis* adalah hubungan hukum/ *rechtbetrekking* yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya. Oleh karena itu perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perseorangan/*person* adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam lingkungan hukum.

Akibatnya hubungan hukum dalam perjanjian, bukan suatu hubungan yang bisa timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai dalam harta benda kekeluargaan. Dalam hubungan hukum kekayaan keluarga, dengan sendirinya timbul hubungan hukum antara anak dengan kekayaan orang tuanya seperti yang

¹⁶ Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, hal. 93.

¹⁷ Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju, hal. 45.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman. 2005. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni, hal. 18.

diatur dalam hukum waris. Lain halnya dalam perjanjian. Suatu perjanjian yang mengikat (perikatan) minimal harus ada salah satu pihak yang mempunyai kewajiban karena bila tidak ada pihak yang mempunyai kewajiban, maka dikatakan tidak ada perjanjian yang mengikat.¹⁹

Hubungan hukum yang terjadi, baik karena perjanjian maupun karena hukum, dinamakan perikatan karena hubungan hukum tersebut mengikat, yaitu kewajiban-kewajiban yang timbul dari adanya perikatan itu dapat dipaksakan, secara hukum. Jadi, suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan (*unenforceable*) adalah bukan perikatan.²⁰ Tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi. Sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan kewajiban untuk menunaikan prestasi.

Berdasarkan hal tersebut maka satu pihak memperoleh hak/*recht* dan pihak sebelah lagi memikul kewajiban/*plicht* menyerahkan/menunaikan prestasi. Prestasi ini adalah objek atau *voorwerp* dari *verbintenis*. Tanpa prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum, sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian. Pihak yang berhak atas prestasi mempunyai kedudukan sebagai *schuldeiser* atau kreditur. Pihak yang wajib menunaikan prestasi berkedudukan sebagai *schuldenaar* atau debitur.²¹

Hukum kebendaan dikatakan bersifat tertutup, dan karenanya tidak boleh

¹⁹ *Ibid*, hal. 19.

²⁰ Notaris Nurul Muslimah Kurniati. "Kontrak Dan Perikatan". Melalui <http://notarisnurulmuslimahkurniati.blogspot.com/2009/04/kontrak-dan-perikatan.html>, Diakses tanggal 3 Oktober 2014.

ditambah, diubah, dikurangi atau dimodifikasi oleh orang perorangan atas kehendak mereka sendiri, hukum kebendaan, seringkali juga disebut sebagai hukum yang memaksa.²² Karakter hukum kekayaan dalam harta benda keluarga adalah lahir dengan sendirinya, semata-mata karena ketentuan undang-undang. *Vermogenrecht*/hukum kekayaan yang bersifat pribadi dalam perjanjian/*verbinten*is baru bisa tercipta apabila ada tindakan hukum/*rechthandeling*.

Sekalipun yang menjadi obyek atau *vorwerp* itu merupakan benda, namun hukum perjanjian hanya mengatur dan mempermasalahkan hubungan benda/kekayaan yang menjadi obyek perjanjian antara pribadi tertentu (*bepaalde persoon*).

Selanjutnya dapat dilihat perbedaan antara hukum benda/*zakenrecht* dengan hukum perjanjian.

1. Hak kebendaan melekat pada benda dimana saja benda itu berada, jadi mempunyai *droit de suite*.
2. Semua orang secara umum terikat oleh suatu kewajiban untuk menghormati hak seseorang atas benda tadi, *in violable et sacre*.
3. Si empunya hak atas benda, dapat melakukan segala tindakan sesukanya atas benda tersebut.

Kalau hukum kebendaan bersifat hak yang absolut, hukum kebendaan dalam perjanjian adalah bersifat "hak relatif" */relatief recht*. Dia hanya mengatur hubungan antara pribadi tertentu. *Bepaalde persoon*, bukan terhadap semua orang pemenuhan prestasi dapat dimintanya. Hanya kepada orang yang telah melibatkan diri padanya berdasar suatu tindakan hukum. Jadi hubungan hukum/*recht berrekking* dalam perjanjian hanya berkekuatan hukum antara orang-orang tertentu saja.²³

Akan tetapi ada beberapa pengecualian yang menyebabkan lahirnya suatu

²¹ *Ibid.*

²² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Kebendaan Pada Umumnya*. Jakarta: Kencana, hal. 21.

perjanjian bukan dari adanya suatu prestasi tertentu yaitu:²⁴

1. Sekalipun tidak ada hubungan hukum yang mengikat antara dua orang tertentu (*bepaalde persoon*), *verbinten* bisa terjadi oleh suatu keadaan/kenyataan tertentu. Misalnya karena pelanggaran kendaraan.
2. Atau oleh karena suatu kewajiban hukum dalam situasi yang nyata, dapat dikonkritisasi sebagai *verbinten*. Sekalipun sebelumnya tidak ada hubungan hukum antara dua orang tertentu, seperti yang dapat dilihat pada *Waterkraan Arrest* (H.R. 10 Juni 1910).²⁵

Verbinten/perjanjian mempunyai sifat yang dapat dipaksakan. Dalam perjanjian, kreditur berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Hak mendapatkan prestasi tadi dilindungi oleh hukum berupa sanksi. Kreditur diberi kemampuan oleh hukum untuk memaksa debitur menyelesaikan pelaksanaan kewajiban/prestasi yang mereka perjanjikan. Apabila debitur enggan secara sukarela memenuhi prestasi, kreditur dapat meminta kepada Pengadilan untuk melaksanakan sanksi, baik berupa eksekusi, ganti rugi atau uang paksa. Akan tetapi tidak seluruhnya *verbinten* mempunyai sifat yang dapat dipaksakan.

Pengecualian terdapat misalnya pada *natuurlijke verbinten*. Perjanjian tersebut bersifat tanpa hak memaksa. *Natuurlijk verbinten* adalah perjanjian tanpa mempunyai kekuatan memaksa. Dengan demikian, perjanjian dapat dibedakan antara:

²³Universitas Sumatera Utara. "Tinjauan Umum Tentang Kompensasi". melalui <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25397/3/Chapter%20II.pdf>. Diakses tanggal 4 Oktober 2014.

²⁴*Ibid.*

²⁵*Ibid.*

1. Perjanjian tanpa kekuatan hukum (*zonder rechtwerking*).
Perjanjian tanpa kekuatan hukum ialah perjanjian yang ditinjau dari segi hukum perdata tidak mempunyai akibat hukum yang mengikat. Misalnya perjanjian keagamaan, moral, sopan santun dan sebagainya.
2. Perjanjian yang mempunyai kekuatan hukum tak sempurna seperti *natuurlijke verbintenis*.
Ketidak sempurnaan daya hukumnya terletak pada sanksi memaksanya, yaitu atas keengganan debitur memenuhi kewajiban prestasi, kreditur tidak diberi kemampuan oleh hukum untuk melaksanakan pemenuhan prestasi. Jadi tidak dapat dipaksakan.
3. *Verbintenis* yang sempurna daya kekuatan hukumnya, Disini pemenuhan dapat dipaksakan kepada debitur jika ia ingkar secara sukarela melaksanakan kewajiban prestasi. Untuk itu kreditur diberi hak oleh hukum menjatuhkan sanksi melalui tuntutan eksekusi pelaksanaan dan eksekusi riil, ganti rugi serta uang paksa.²⁶

Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib diantara anggota-anggota masyarakat. Berarti bahwa unsur hukum baru dapat dianggap ada, apabila suatu tingkah laku seseorang sedikit banyak menyinggung atau mempengaruhi tingkah laku dengan kepentingan orang lain.

Wirjono Prodjodikoro, berpendapat: “Bahwa dalam hal gangguan oleh pihak ketiga, pemilik hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga, adalah sifat lain dari hak benda yaitu sifat absolut. Dalam hukum perjanjian seseorang yang berhak, dapat dibidang mempunyai hak tak mutlak yaitu hanya dapat melaksanakan haknya terhadap seorang tertentu yakni orang pihak lain yang turut membikin perjanjian itu”.²⁷

Suatu perhubungan hukum mengenai suatu benda, hukum perdata membedakan hak terhadap benda dan hak terhadap orang. Suatu perjanjian adalah

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Wirjono Prodjodikoro. 2011. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, hal. 9.

mengenai suatu benda, perjanjian itu tetap merupakan perhubungan hukum antara orang dengan orang, lebih tegasnya antara orang tertentu dengan orang lain tertentu. Artinya, hukum perdata tetap memandang suatu perjanjian sebagai hubungan hukum, di mana seorang tertentu, berdasarkan atas suatu janji berkewajiban untuk melakukan suatu hal, dan orang lain tertentu berhak menuntut pelaksanaan kewajiban itu. Misalnya, A dan B membuat perjanjian jual beli, yaitu A adalah penjual dan B adalah pembeli, dan barang yang dibeli adalah sebuah lemari tertentu yang berada di dalam rumah A. Harga pembelian sudah dibayar, tetapi sebelum lemari diserahkan kepada B, ada pencuri yang mengambil lemari tersebut, sehingga lemari tersebut jatuh ke tangan seorang ketiga (C). Dalam hal ini B hanya berhak menegur A supaya lemari diserahkan kepadanya, dan B tidak dapat langsung menegur C supaya lemari tersebut diserahkan kepadanya.

Sifat hukum perjanjian ini berbeda dengan sifat hukum kebendaan. Pada hukum benda, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan benda. Sedangkan pada hukum perjanjian, hubungan hukum itu terjadi antara orang dengan orang berdasarkan perjanjian yang dibuat orang-orang tersebut.

Sifat hukum perjanjian, yakni sifat perorangan, maka para pihak dapat dengan bebas menentukan isi dari perjanjian yang mereka buat, asal saja tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan, yang artinya hukum perjanjian itu menganut sistem terbuka.

Pasal-pasal dari hukum perjanjian ini merupakan hukum pelengkap, yaitu pasal-pasal itu dapat dikesampingkan apabila dikehendaki, oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan mengatur sendiri sesuatu soal, namun tidak boleh melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

KUH Perdata, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1338 ayat (1) yang mengatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Uraian di atas juga dikenal asas kebebasan berkontrak. Hukum tidak pernah berhubungan dan tidak perlu mengetahui apa yang melatar belakangi dibuatnya suatu perjanjian, melainkan cukup bahwa prestasi yang dijanjikan untuk dilaksanakan yang diatur dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.²⁸

Hukum perjanjian itu adalah merupakan peristiwa hukum yang selalu terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga apabila ditinjau dari segi yuridisnya, hukum perjanjian itu tentunya mempunyai perbedaan satu sama lain dalam arti kata bahwa perjanjian yang berlaku dalam masyarakat itu mempunyai coraknya yang tersendiri pula. Corak yang berbeda dalam bentuk perjanjian itu, merupakan bentuk atau jenis dari perjanjian.

Bentuk atau jenis perjanjian tersebut, tidak ada diatur secara terperinci dalam undang-undang, akan tetapi dalam pemakaian hukum perjanjian oleh masyarakat terdapat bentuk atau jenis yang berbeda tentunya.

2.2 Syarat Sah Perjanjian

Untuk sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian
3. Mengenai suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai perjanjian sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

Dengan sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan, bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu.

Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal-balik, pembeli menginginkan sesuatu barang penjual .²⁹

Persetujuan atau kesepakatan dari masing-masing pihak itu harus dinyatakan dengan tegas, bukan diam-diam. Persetujuan itu juga harus diberikan bebas dari pengaruh atau tekanan yaitu paksaan.

Suatu kesepakatan dikatakan mengandung cacat, apabila kehendak-kehendak itu mendapat pengaruh dari luar sedemikian rupa, sehingga dapat mempengaruhi pihak-pihak bersangkutan dalam memberikan kata sepakatnya.

Contoh dari paksaan yang dapat mengakibatkan pembatalan persetujuan ialah ancaman dengan penganiayaan, dengan pembunuhan atau dengan membongkar suatu rahasia. Dalam mempertimbangkan sifat ancaman ini harus diperhatikan kelamin serta kedudukan orang-orang yang bersangkutan.³⁰

Perjanjian yang diadakan dengan kata sepakat yang cacat itu dianggap tidak mempunyai nilai. Lain halnya dalam suatu paksaan yang bersifat relatif,

²⁸ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hal. 47.

²⁹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 17.

dimana orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan apakah ia akan mengikuti kemauan orang yang memaksa atau menolaknya, sehingga kalau tidak ada persetujuan dari orang yang dipaksa itu maka jelas bahwa persetujuan yang telah diberikan itu adalah persetujuan yang tidak sempurna, yaitu tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Paksaan seperti inilah yang dimaksudkan undang-undang dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menuntut batalnya perjanjian, yaitu suatu paksaan yang membuat persetujuan atau perizinan diberikan, tetapi secara tidak benar.

Mengenai kekeliruan atau kekhilapan undang-undang tidak memberikan penjelasan ataupun pengertian lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan kekeliruan. Menurut pendapat doktrin yang mana telah memberikan pengertian terhadap kekeliruan, terhadap sifat-sifat pokok yang terpenting dari obyek perjanjian. Perkataan lain bahwa kekeliruan terhadap unsur pokok dari barang-barang yang diperjanjikan yang apabila diketahui, seandainya orang tidak khilap mengenai hal-hal tersebut perjanjian itu tidak akan diadakan. Sifat pokok dari barang yang diperjanjikan itu adalah merupakan motif yang mendorong pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengadakan perjanjian.

Sesuatu kekeliruan atau kekhilapan untuk dapat dijadikan alasan guna menuntut pembatalan perjanjian maka haruslah dipenuhi persyaratan bahwa barang-barang yang menjadi pokok perjanjian itu dibuat, sedangkan sebagai pembatasan yang kedua dikemukakan oleh doktrin adalah adanya alasan yang

³⁰ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 33.

cukup menduga adanya kekeliruan atau dengan kata lain bahwa kekhilapan itu harus diketahui oleh lawan, atau paling sedikit pihak lawan itu sepatutnya harus mengetahui bahwa ia sedang berhadapan dengan seseorang yang khilaf.

Misalnya seseorang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah, tetapi kemudian ternyata hanya turunan saja. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang Direktur Opera mengadakan suatu kontrak dengan orang yang dikiranya seorang penyanyi yang tersohor, padahal itu bukan orang yang dimaksudkan, hanyalah namanya saja yang kebetulan sama.³¹

Kekeliruan atau kekhilapan sebagaimana yang dikemukakan diatas adalah kekeliruan terhadap orang yang dimaksudkan dalam perjanjian. Jadi orang itu mengadakan perjanjian justru karena ia mengira bahwa penyanyi tersebut adalah orang yang dimaksudkannya.

Ada unsur penipuan pada perjanjian yang dibuat, maka pada salah satu pihak terdapat gambaran yang sebenarnya mengenai sifat-sifat pokok barang-barang yang diperjanjikan, gambaran dengan sengaja diberikan oleh pihak lawannya.

Perihal adanya penipuan itu harus dibuktikan, demikian hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1328 ayat 1 KUH Perdata. Yuriprudensi dalam hal penipuan ini menerangkan bahwa untuk dapat dikatakan adanya suatu penipuan atau tipu muslihat tidak cukup jika seseorang itu hanya melakukan kebohongan mengenai suatu hal saja, paling sedikit harus ada sesuatu rangkaian kebohongan. Karena muslihat itu, pihak yang tertipu terjerumus pada gambaran yang keliru dan membawa kerugian kepadanya. Syarat kedua untuk sahnyanya suatu perjanjian

³¹ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 24.

adalah, kecakapan para pihak. Untuk hal ini dikemukakan Pasal 1329 KUH Perdata, dimana kecakapan itu dapat dibedakan:

- a. Secara umum dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian secara sah.
- b. Secara khusus dinyatakan bahwa seseorang dinyatakan tidak cakap untuk mengadakan perjanjian tertentu, misalnya Pasal 1601 KUH Perdata yang menyatakan batalnya suatu perjanjian perburuhan apabila diadakan antara suami istri.³²

Perihal ketidak cakapan pada umumnya adalah sebagaimana yang diuraikan oleh Pasal 1330 KUH Perdata ada tiga, yaitu:

- a. Anak-anak atau orang yang belum dewasa
- b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampunan
- c. Wanita yang bersuami.³³

Ketidak cakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampunan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Melihat kemajuan zaman, dimana kaum wanita telah berjuang membela

³² *Ibid*, hal. 26.

³³ *Ibid*.

haknya yang kita kenal dengan emansipasi, kiranya sudah tepatlah kebijaksanaan Mahkamah Agung yang dengan surat edarannya No. 3 Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 telah menganggap Pasal 108 dan Pasal 110 KUH Perdata tentang wewenang seorang istri untuk melakukan perbuatan hukum dan untuk menghadap di depan pengadilan tanpa izin atau bantuan dari suaminya sudah tidak berlaku lagi.³⁴

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu

³⁴ *Ibid.*, hal. 27.

harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

Selanjutnya syarat yang ketiga untuk sahnya satu perikatan adalah adanya hal tertentu yang diperjanjikan maka ini berarti bahwa apa yang diperjanjikan harus cukup jelas dalam arti barang atau benda yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya (Pasal 1333 ayat (1) KUH Perdata) dengan pengertian bahwa jumlahnya barang tidak menjadi syarat, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

Syarat yang ketiga ini menjadi penting, terutama dalam hal terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, guna dapat menetapkan apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban dari pada pihak-pihak dalam perjanjian yang mereka buat itu.

“Jika prestasi itu kabur, sehingga perjanjian itu tidak dapat dilaksanakan, maka dianggap tidak ada obyek perjanjian. Akibat tidak dipenuhi syarat ini, perjanjian itu batal demi hukum (*voidneiting*)”.³⁵

Akhirnya selalu syarat untuk sahnya suatu perjanjian itu, Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan sebagai syarat ke-empat ialah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri.

³⁵ Universitas Sumatera Utara, *Op.Cit.*

Atau seperti dikemukakan R. Wirjono Prodjodikoro, yaitu “Asas-asas hukum perjanjian, bahwa dengan pengertian causa adalah bukan hal yang mengakibatkan hal sesuatu keadaan belaka. Dalam pandangan saya, causa dalam hukum perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu”.³⁶

Selaku suatu causa dalam perjanjian, haruslah berupa causa yang halal, dalam arti bahwa isi perjanjian itu harus bukan sesuatu hal yang terlarang. Sebagai contoh dari suatu perjanjian yang mengandung causa yang terlarang, adalah si penjual hanya bersedia menjual pisaunya kalau si pembeli membunuh orang.

2.3. Pengertian Perjanjian Pemborongan Pekerjaan

Berdasarkan Pasal 1601 KUH Perdata disebutkan pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan antara lain:

“Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

Terdapat dua pihak di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tersebut yang saling mengikatkan diri untuk melakukan suatu pekerjaan, dimana suatu pihak adalah yang memborongkan dan pihak lainnya adalah yang menerima pemborongan. Namun ada kalanya terdapat juga pihak-pihak lain yang turut serta dalam penyelenggaraan pekerjaan tersebut, yakni dalam suatu perjanjian pemborongan bangunan misalnya arsitek ahli bangunan atau pihak lain yang

³⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, hal. 37.

ditunjuk oleh pemborong atau yang memborongkan, akan tetapi pihak yang memborongkan tetap merupakan pihak yang utama dalam perjanjian pemborongan tersebut.

Pasal 1604 KUH Perdata menyebutkan 2 macam pemborongan kerja yaitu:

1. Si pemborong hanya berjanji akan melakukan pekerjaan.

Pekerjaan yang dilakukan oleh pemborong, bukan saja pekerjaan pendirian suatu gedung atau bangunan-bangunan sipil belaka, melainkan juga meliputi pemasangan peralatan-peralatan listrik dan mesin.

2. Si pemborong juga berjanji menyediakan bahan-bahan dipergunakan untuk pekerjaan itu. Dalam hal ini pengadaan bahan-bahan itu meliputi pengadaan peralatan kerja, peralatan mesin, peralatan listrik, laboratorium, bahan bangunan dan sebagainya.

Pihak pemborong dalam hal ini berjanji melakukan akan adanya suatu pekerjaan dan adakalanya pula si pemborong di samping melakukan pekerjaan dia juga harus menyediakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut, sedangkan dalam hal ia hanya melakukan pekerjaan itu saja, yang menyediakan bahan-bahan adalah pihak yang memborongkan.

Telah disebutkan di atas bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan bukan saja meliputi pembangunan gedung-gedung belaka, namun pembahasan penulis dalam tesis ini adalah sekitar tentang masalah perjanjian pemborongan kerja pengadaan alat kesehatan. Perjanjian pemborongan hanya ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian pemborongan yaitu, pihak kesatu disebut pihak yang memborongkan atau prinsipal dan pihak kedua disebut pemborong atau rekanan,

kontraktor, *annemer*.³⁷

Pasal 1609 dan 1610 KUH Perdata mengatur tentang pemborongan bangunan, dimana bangunan tersebut tidak hanya meliputi rumah melainkan juga dinding saja, atau suatu perigi atau sumur.

Bangunan disini ditafsirkan secara luas termasuk bangunan sipil yang pengertiannya telah disebutkan di atas.

Suatu perjanjian pemborongan bangunan itu terdapat para pihak yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian yang mereka buat tersebut. Adapun para pihak tersebut yaitu pihak yang memborongkan dan pihak pemborong, karena di dalam praktiknya para pihak tersebut dapat lebih dari dua pihak. Antara lain di bawah ini penulis mengemukakan tentang para pihak tersebut.

Pihak-pihak yang menjadi peserta dalam perjanjian pemborongan bangunan terdiri dari:

1. Pemberi kerja (*bouwheer*)/yang memborongkan
2. Perencana/arsitek
3. Pelaksana/Pemborong.³⁸

Ketiga peserta ini sepanjang memungkinkan harus dapat melaksanakan pekerjaannya masing-masing dan tidak boleh dirangkap, misalnya pemborong sebagai pelaksana pekerjaan tidak dapat merangkap sebagai pengawas terhadap pelaksanaan pekerjaan pemborongannya, demikian juga perencanaan/arsitek tidak dapat merangkap sebagai pelaksana pekerjaan.

³⁷ FX. Djumiladi. 1995. *Perjanjian pemborongan*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 3.

³⁸ *Ibid.*, hal. 4.

Perjanjian pemborongan bangunan dari pemerintah, pemerintah bertindak selaku *bouwheer* (pemberi kerja) yang terdiri dari ahli-ahli yang bertindak merancang bangunan sesuai dengan bestek (selaku kuasa dari bouheer) dan pelaksana bertindak melaksanakan bangunan sesuai dengan suatu bestek, yang dilaksanakan oleh perusahaan pemborongan bangunan (Kontraktor).

Adapun perencana dapat bertindak sebagai pengawas, tetapi dengan orang-orang yang berbeda. Salah satu keuntungannya dengan adanya konsultan perencana yang tidak sama dengan konsultan pengawas adalah terdapatnya kontrol dari konsultan pengawas, sehingga bila ada hal-hal yang meragukan dapat dibicarakan dapat diambil keputusan yang paling menguntungkan bagi yang memborongkan.

Dari uraian di atas maka kita dapat melihat ada tiga pihak yang saling berbeda tugasnya masing-masing sehingga tidak dapat tumpang tindih pekerjaan, dan dengan demikian diharapkan pekerjaan tersebut dapat berlangsung dengan baik.

Semua pihak-pihak yang ikut serta dalam perjanjian pemborongan pekerjaan itu harus disebutkan dan diuraikan satu persatu tugas dan kewajibannya di dalam perjanjian yang mereka buat tersebut, dengan jelas agar tidak terjadi salah tafsir.

Perjanjian pemborongan memiliki ciri bersifat konsensual artinya perjanjian pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan/kontrak.

Dengan adanya kata sepakat tersebut, perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lainnya. Jika perjanjian pemborongan dibatalkan atau diputuskan secara sepihak maka lainnya dapat menuntutnya.

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam praktiknya, apabila perjanjian pemborongan yang menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian menyangkut harga borongan yang agak besar maupun yang besar, biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara tertulis baik dengan akta di bawah tangan atau dengan akta autentik (akta notaris).

Perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk model-model formulir tertentu yang isinya ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan berdasarkan pada peraturan standar/ buku yaitu A.V. 1941.

Di dalam Pasal 55 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010:

- (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:
 - a. Bukti pembelian
 - b. Kuitansi
 - c. Surat Perintah Kerja (SPK), dan
 - d. Surat perjanjian.
- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Bab VII bagian I ketentuan-ketentuan umum pada Pasal 1601 KUH Perdata disebutkan mengenai persetujuan-perjanjian untuk melakukan pekerjaan itu:

“Selain persetujuan-persetujuan untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika tidak ada oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan”.³⁹

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian untuk melakukan pekerjaan ada tiga macam yaitu:

1. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu
2. Perjanjian perburuhan
3. Perjanjian pemborongan pekerjaan.⁴⁰

Pembuat undang-undang lalai untuk memberikan kepada kita suatu patokan untuk membedakan antara perikatan untuk memberikan dan untuk

³⁹ Pasal 1601 KUH Perdata

⁴⁰ FX. Djumiladi. *Op.Cit*, hal. 6.

melakukan sesuatu, karena memberikan sesuatu sebenarnya juga melakukan sesuatu.⁴¹

Biasanya pihak lawan adalah seorang ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya memasang tarif untuk jasanya itu yang dinamakan honorarium. Contohnya: Hubungan antara pasien dengan dokter, juga hubungan antara seorang pengacara/advocat dengan kliennya, hubungan antara notaris dengan orang yang meminta membuat akta dan sebagainya.

Pengertian dari perjanjian perburuhan, adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu (buruh) mengikatkan dirinya untuk bekerja pada pihak yang lain (majikan), selama suatu waktu tertentu dengan cara menerima upah (Pasal 1601 a KUH Perdata).

Dimaksudkan perjanjian antara buruh dengan majikan, karena adanya suatu ciri-ciri yaitu terdapatnya upah dan gaji tertentu yang diperjanjikan dan suatu hubungan berdasarkan mana pihak majikan berhak memerintah pihak buruh yang harus ditaati oleh pihak yang belakangan ini.

Perjanjian pemborongan yang memborongkan dengan pihak yang menerima borongan, dimana pihak yang pertama itu akan menghendaki dilaksanakannya suatu pekerjaan oleh pihak kedua yang disanggupi oleh pihak kedua dengan menerima sesuatu yang ditentukan harganya.

Terdapat juga perbedaan diantara ketiganya dalam hal antara perjanjian perburuhan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan yaitu dalam hubungan antara pihak yang memberi pekerjaan dengan pihak yang menerima pekerjaan.

⁴¹ J. Satrio. 1999. *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, hal. 51-52.

Perjanjian perburuhan terdapat hubungan kedinasan/perburuhan antara pihak yaitu hubungan antara atasan (majikan) dengan bawahan (buruh) sedangkan dalam perjanjian pemborongan pekerjaan tidaklah demikian karena pihak-pihak yang memborong bukanlah sebagai buruh seperti dalam perjanjian perburuhan. Pihak pemborong bekerja secara mandiri menurut ketentuan surat perjanjian yang mereka buat, pihak yang memborongkan berhak memberi petunjuk atau kebijaksanaan, kepada pemborong demi kelancaran pekerjaan tersebut.

Kedua perjanjian di atas dibandingkan dengan perjanjian dalam melakukan jasa-jasa tertentu, maka perbedaannya pada soal imbalan yang diberikan dan diterima para pihak tersebut, kalau dalam perjanjian pemporongan pekerjaan imbalan yang diberikan dan diterima para pihak tersebut telah diperjanjikan terlebih dahulu sedangkan dalam perjanjian melakukan jasa tidak diperjanjikan/dipersetujuan terlebih dahulu melainkan ditentukan berdasarkan tarif yang layak.

Di dalam melakukan pekerjaan, baik pekerjaan apapun itu, kita selalu berhadapan kepada risiko yang mungkin terjadi akibat pelaksanaan pekerjaan tersebut Risiko yang terjadi baik besar maupun kecil itu sebelumnya sudah harus kita perhitungkan dan kita telah mempersiapkan diri untuk menghadapinya dan juga berusaha menanggulangnya sedaya mampu kita.

Adakalanya kita tidak mampu menghindarinya sehingga kita harus menanggungnya sesuai dengan ketentuan siapa yang wajib menanggungnya. Demikian juga dengan risiko dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan

pekerjaan pembangunan pasar, terdapat berbagai risiko yang harus ditanggung, baik oleh pihak pemborong maupun oleh pihak yang memborongkan pekerjaan itu, dan setiap risiko itu merupakan kerugian yang harus ditanggung para pihak.

Menurut Djaja S. Meliala, bahwa: persoalan risiko adalah akibat dari *overmacht* sebagaimana ganti rugi adalah akibat dari wanprestasi.⁴² Subekti, mengemukakan risiko adalah: “Kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak”.⁴³

Dari beberapa pengertian tersebut di atas ternyata risiko itu sama sekali disebutkan kejadian yang ada di luar kesalahan salah satu pihak atau dengan perkataan lain keadaan memaksa.

Risiko memang ada dan kemudian karena kesalahan salah satu pihak, disini yang menanggung risiko tersebut adalah pihak yang telah membuat kesalahan tersebut. Di luar kesalahan salah satu pihak sering merupakan kejadian yang tidak disangka-sangka terlebih dahulu, yang merupakan suatu keadaan yang memaksa yang disebut juga dengan *force majeure*. “Persoalan risiko itu merupakan buntut dari persoalan tentang keadaan memaksa, suatu kejadian yang tidak disengaja dan tidak dapat diduga”.⁴⁴

Force majeure dalam perjanjian pemborongan kerja termasuk akibat-akibatnya di luar kesalahan para pihak baik langsung maupun tidak langsung yaitu:

1. Bencana alam, gempa bumi, banjir, taufan dan lainnya

⁴² Djaja S. Meliala. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia, hal. 104.

⁴³ R. Subekti, *Op.Cit.*, hal. 59.

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 59.

2. Kegoncangan moneter nasional/internasional yang mengakibatkan kecelakaan ekonomi secara umum, berubah dengan pengumuman resmi dari pemerintah.

Selanjutnya secara umum masalah risiko dalam perjanjian timbal balik tidak ada diatur dalam KUH Perdata untuk mencegah penyelesaiannya adalah menurut kepastian (*billijk haid*).

Asas kepastian ini di dalam KUH Perdata dituangkan dalam ketentuan Pasal 1545 KUH Perdata yang menyebutkan: Jika suatu barang tertentu yang telah diperjanjikan untuk ditukar, musnah di luar kesalahan pemiliknya, maka perjanjian dianggap sebagai gugur, dan siapa yang dari pihaknya telah memenuhi perjanjian dapat menuntut kembali barang yang diberikannya dalam tukar-menukar.

Pasal 1553 KUH Perdata menyebutkan “Jika selama waktu sewa, barang yang disewakan sama sekali musnah karena suatu kejadian yang tak sengaja, maka perjanjian sewa gugur demi hukum”.

Adapun Pasal 1545 KUH perdata ini adalah mengenai suatu perjanjian tukar menukar sedangkan Pasal 1553 KUH Perdata adalah mengenai perjanjian sewa-menyewa. Kedua Pasal ini menyebutkan bahwa akibat suatu kejadian yang tidak disengaja atau di luar kesalahan para pihak maka suatu perjanjian menjadi gugur, dan Pasal 1553 KUH perdata lebih menekankan lagi yang menyatakan perjanjian tersebut gugur demi hukum.

Kedua peraturan mengenai risiko ini ditujukan bagi perjanjian timbal balik terutama Pasal 1545 KUH Perdata yaitu peraturan risiko terhadap perjanjian tukar-menukar.

Pasal 1553 KUH Perdata perkataan gugur demi hukum menyatakan bahwa masing-masing pihak sudah tidak lagi menuntut suatu apa dari pihak lawannya, hal mana bahwa kerugian akibat musnahnya barang yang dipersewakan dipikul sepenuhnya oleh pihak yang menyewakan.

Sedangkan Pasal 1545 KUH Perdata tersebut meletakkan risiko pada pundak masing-masing pihak.

Sebagaimana disebut di atas bahwa mengenai ketentuan risiko dalam Pasal 1545 KUH Perdata dapat diperlakukan pula pada perjanjian timbal balik lainnya, maka dalam hal ini termasuk juga perjanjian pemborongan pekerjaan.

Perjanjian pemporongan pekerjaan, harus disebutkan mengenai masalah risiko ini dan siapa yang harus menanggungnya. KUH Perdata terdapat ketentuan yang mengatur mengenai masalah risiko ini, yaitu Pasal 1605 sampai dengan Pasal 1610, dan Pasal-Pasal mengenai risiko ini masih tetap berlaku dalam perjanjian pemborongan yang mereka buat.

2.4. Alat Kesehatan

Pasal 1 Butir 5 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998

tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Sejak perang dunia II di Indonesia sudah mengenal pabrik alat kesehatan Aesculap dari Jerman. Kini banyak dikenal nama pabrik diantaranya Dimedia, Chiron, Diener, Reicodent, Rudolv, Martin, dan lain sebagainya.⁴⁵

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 116/SK/79, Alat kesehatan dapat digolongkan menjadi:

1. Preparat untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan
2. Pestisida dan insektisida pembasi hama manusia dan binatang piaraan
3. Alat kecantikan yang digunakan dalam salon kecantikan
4. Wadah dari plastik dan kaca untuk obat dan injeksi, juga karet tutup botol infus
5. Peralatan obstetri dan hgynekologi
6. Pelalatan anestesi
7. Peralatan dan perlengkapan kedokteran gigi
8. Peralatan dan perlengkapan kedokteran THT
9. Peralatan dan perlengkapan kedokteran mata.⁴⁶

Dasar pengenalan alat-alat kesehatan tidak semua golongan alat

⁴⁵ Dunia Farmasi, "Alat Kesehatan", melalui <http://irawiaastuti7.blogspot.com/2012/09/v-behaviorurldefaultvml.html>, Diakses tanggal 4 Oktober 2014.

⁴⁶ *Ibid.*

diketengahkan, hanya alat-alat kesehatan yang ada di apotik dan sering dipergunakan oleh pasien atau dipergunakan medis dan perawat di rumah sakit.

